

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR SPK : B.4300003336.P-PLO/IGP/PTG/01/2024

TANGGAL SPK : (31 Januari 2024)

PENERIMA
TUGAS

PERUSAHAAN : PT PACQ Studio Kreatif
ALAMAT : AD Premier Lt 17 Suite 04B , JI TB
PERUSAHAAN Simatupang No.5 Ragunan, Pasar
Minggu Jarta Selatan 12550
NO. TELP / EMAIL : 082133354804 / pacqww@gmail.com
SURAT PENAWARAN : PNQ12401002

TANGGAL : 24 Januari 2024

Berdasarkan penawaran tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut BRI), menugaskan PT PACQ Studio Kreatif (selanjutnya disebut Pelaksana Pekerjaan) untuk melaksanakan pekerjaan dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

JENIS PEKERJAAN : Pengadaan Jaket "Kuat dan Hebat"

DETAIL BARANG : Jaket
JUMLAH / PCS : 1.000 pcs
HARGA SATUAN : Rp.777.000,-
TOTAL HARGA : Rp.777.000.000,-

TOTAL HARGA TERBILANG :
#Tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah#

TOTAL NILAI : Rp.777.000.000,-

TOTAL NILAI TERBILANG :
Tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah

*) harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku

CATATAN: Berdasarkan hasil rapat klarifikasi/negoisasi pada tanggal 29 Januari 2024 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT PACQ Studio Kreatif.

SPESIFIKASI
TEKNIS

- Terlampir -

RUANG
LINGKUP

1. Pengadaan 1.000 pcs Jaket "Kuat dan Hebat".
2. Pengiriman franco: Jakarta atau Corporate Secretary Division

JANGKA
WAKTU

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) terbit.

Pelaksana Pekerjaan	/							BRI	/	1	u	r	/
------------------------	---	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	---	---	---

1. Pembayaran oleh BRI melalui bank transfer atau pembuktian ke rekening pelaksana pekerjaan yang terdapat di Kantor Cabang BRI selambat-lambatnya dilakukan 21 hari kerja sejak seluruh dokumen pembayaran yang dipersyaratkan dipenuhi oleh Pelaksana Pekerjaan secara lengkap. Dokumen pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Tagihan (Invoice) resmi dari Pelaksana Pekerjaan rangkap 3 (tiga) yang aslinya bermaterai cukup.
 - b) Print Out e-Faktur.
 - c) Dokumen Berita Acara Serah Terima Desain dari BRI (Divisi User) ke Pelaksana Pekerjaan.
 - d) Dokumen Berita Acara Serah Terima Mock Up dari Pelaksana Pekerjaan ke BRI (Divisi User).
 - e) Dokumen Berita Acara Serah Terima informasi revisi Mock Up dari BRI (Divisi User) ke Pelaksana Pekerjaan (apabila terdapat revisi Mock Up).
 - f) Dokumen Berita Acara Serah Terima revisi Mock Up dari Pelaksana Pekerjaan ke BRI (Divisi User) apabila terdapat revisi Mock Up.
 - g) Dokumen Acc Proof Mock Up BRI disertai dengan bukti contoh Acc Proof Mock Up (bisa dalam bentuk foto / email).
 - h) Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang atau yang dipersamakan dengan Tanda Terima Barang yang telah ditandatangani oleh Divisi User (Corsec Division) dan Pelaksana Pekerjaan atau wakilnya yang sah.
 - i) Form informasi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Keterangan : Semua dokumen yang disebutkan pada point c sampai point i ditandatangani oleh BRI dan Pelaksana Pekerjaan atau wakilnya yang sah. Keterangan : Semua dokumen yang disebutkan pada pada point c sampai point d ditandatangani oleh BRI dan pelaksana pekerjaan atau wakilnya yang sah.
2. Pembayaran dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai jumlah barang yang diterima dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani pejabat BRI dilampirkan Tanda Terima Barang aslinya.
3. Bulan tagihan (Invoice) dan faktur pajak harus sama dengan bulan tagihan diterima oleh BRI, maksimal tanggal 20 setiap bulannya.
4. Dokumen tagihan dikirimkan ke BRI Kantor Pusat ditujukan kepada Payment Service Team Procurement & Logistic Operation Division, Gedung Menara BRILiaN Lantai 2 Procurement Center BRI PLO Division Jl. Gatot Subroto Kav 64 No.177A Jakarta Selatan- 12670.
5. Pelaksana Pekerjaan dapat melakukan penagihan maksimal 4 bulan setelah penyelesaian pekerjaan yang dibuktikan dengan berita acara penyelesaian pekerjaan / berita acara serah terima barang. Apabila pelaksana pekerjaan terlambat melakukan penagihan maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 2 % (dua per mil) perhari dari nilai pekerjaan yang ditagihkan dan maksimal 5 % (lima persen) dari nilai SPK.

JAMINAN DARI PELAKSANA PEKERJAAN

Penugasan ini dijamin dengan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari seluruh biaya pekerjaan, yaitu sebesar Rp.38.850.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berlaku selama 37 (tiga puluh tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Kerja dan dapat diperpanjang sampai batas waktu penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. Jaminan pelaksanaan tersebut harus diterbitkan dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Umum (kecuali PT. BRI (Persero),Tbk) atau boleh perusahaan asuransi yang terdaftar sebagai perusahaan asuransi yang direkomendasikan BRI yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan direasuransikan kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang bonafid. Jika Pelaksana Pekerjaan belum menyelesaikan pekerjaannya maksimal 14 (empat belas) hari kalendar dari tanggal jatuh tempo Jaminan Pelaksanaan, maka Pelaksana Pekerjaan wajib melakukan perpanjangan atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaannya dengan jangka waktu minimal 37 (tiga puluh tujuh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo Jaminan Pelaksanaan sebelumnya.

Pelaksana Pekerjaan	1				BRI			
------------------------	---	--	--	--	-----	--	--	--

- LAIN-LAIN
1. Seluruh dokumen dan surat menyurat terkait dengan proses pengadaan barang yang menjadi objek yang di persyaratkan baik sebelum dan sesudah diterbitkannya SPK ini merupakan satu kesatuan dengan dokumen ini.
 2. Pelaksana Pekerjaan wajib menandatangani SPK ini di atas materai Rp.10.000,- dan mengembalikan kepada kami selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak SPK diterima Pelaksana Pekerjaan dilengkapi dengan jaminan pelaksanaan dan form TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
 3. Setelah 7 (tujuh) hari kerja, Pelaksana Pekerjaan tidak mengembalikan SPK yang dilengkapi dengan Jaminan Pelaksanaan dan form TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) maka SPK ini menjadi batal dan BRI berhak mencairkan jaminan penawaran.
 4. SPK ini mulai berlaku dan mengikat Para Pihak sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) ini.
 5. Pelaksana Pekerjaan menjamin bahwa dalam mengikuti proses pengadaan di BRI telah memenuhi etika- etika pengadaan barang dan jasa sebagaimana dinyatakan dalam pakta integritas, memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan bebas dari unsur KKN, penugasan yang diberikan akan dilaksanakan secara profesional.
 6. Pelaksana Pekerjaan menjamin harga yang diberikan adalah harga terbaik, apabila selama jangka waktu pekerjaan berlangsung menjual kepada pihak lain dalam jumlah sama atau setara dengan harga dibawahnya, maka Pelaksana Pekerjaan harus bersedia menyesuaikan harganya dengan harga tersebut.
 7. Apabila dalam proses penyerahan Mock Up mengalami keterlambatan, maka dikenakan denda keterlambatan sebesar: $1\% \times \text{jumlah hari kalender keterlambatan} \times \text{nilai pengadaan}$.
 8. Apabila dalam proses delivery mengalami keterlambatan, maka dikenakan denda keterlambatan: $2\% \times \text{jumlah hari kalender keterlambatan} \times \text{jumlah barang yang terlambat}$. Total maksimal denda keterlambatan sebesar 5% dari nilai total pengadaan.
 9. Pelaksana Pekerjaan menjamin bahwa harga final yang diberikan ke BRI merupakan harga terbaik bagi BRI.
 10. Pelaksana Pekerjaan menjamin bahwa penunjukan ybs. sebagai pelaksana pekerjaan dan dalam melaksanakan pekerjaan mengedepankan prinsip profesionalitas Good Cooporate Governance (GCG) dan bebas dari unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran tersebut, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
 11. Dalam rangka penerapan Good Cooporate Governance (GCG), Pelaksana Pekerjaan (perwakilannya atau agen, atau afiliasi dari pelaksana pekerjaan) tidak diperkenankan mengikat atau mencoba melakukan pemberian hadiah, komisi, rabat, atau bentuk-bentuk lainnya kepada BRI (pejabat/pekerja BRI) yang berkaitan dengan pelaksana pekerjaan yang diatur dalam SPK. BRI dapat mengakhiri SPK, baik seluruhnya maupun sebagian, apabila BRI berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa pelaksana pekerjaan telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi. Ketentuan ini dapat berlaku sebaliknya.
 12. Bagi penyedia barang/jasa yang terlibat KKN dan / atau rekayasa / kecurangan / gratifikasi / penyuapan dalam suatu pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BRI, maka dapat dikenakan sanksi terberat berupa penghentian/pemutusan perjanjian.

PT. PACQ Studio Kreatif



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

MUHAMMAD IKHTIARSO
DEPARTMENT HEAD

DIYAH BUDIASTUTI
ASISSTANT VICE PRESIDENT